



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, telah ditetapkan penggantian pejabat Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia serta pejabat Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, meliputi:
- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;

- e. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sumatera Utara meliputi::

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG KPU Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 15 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

HERDENSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
UTARA

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Herdensi, S.Sos, MSP	Ketua KPU Provinsi Sumut	Pengarah
2	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Anggota KPU Provinsi Sumut	Pengarah
3	Ir. Benget Manahan Silitonga	Anggota KPU Provinsi Sumut	Pengarah
4	Yulhasni, S.S., M.Si	Anggota KPU Provinsi Sumut	Pengarah
5	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	Anggota KPU Provinsi Sumut	Pengarah
6	Batara Manurung, S.Pd	Anggota KPU Provinsi Sumut	Pengarah
7	Syafrial Syah, SE, M.Si	Anggota KPU Provinsi Sumut	Pengarah
8	A. Irwan Zuhdi Siregar, SH	Sekretaris KPU Provinsi Sumut	Ketua Satgas
9	Nina Purnama Pasaribu, SH	Kabag Hukum dan SDM	Sekretaris
10	Fatimah Hanim, SH, M.AP	Kasubag Hukum	Anggota
11	Syaiful Azhar, S.Sos	Kasubag SDM	Anggota

12	Darwin Tarigan, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	Anggota
13	Nyak Cut Iskandar, ST	Kasubag Umum & Logistik	Anggota
14	Agus, SE, M.Si	Kasubag Teknis	Anggota
15	Rina Zuraina, S.Sos	Kasubag Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
16	M. Taufik Hidayat Siregar, SE, MSc	Kasubag Perencanaan	Anggota
17	Dana Permana, S.Sos, M.IP	Kasubag Data & Informasi	Anggota

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 15 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

HERDENSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nina Purnama Pasaribu